PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg

Ketua Pengadilan Agama Batang telah membaca:

 Surat permohonan eksekusi putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Btg tanggal 10 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 11 Januari 2022, antara:

Mulyanto, SH. Advokat pada Kantor Hukum

berkedudukan di Jalan Raya Gapuro Gang II Nomor 31 RT 002 RW 001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 Telp.085865852268/082326336480 Email:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 44/KK/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama:

Tri Ananta Marhaendra bin Sumarhadi, NIK. 3325111711740003, Tempat Tanggal Lahir di Batang 17 November 1974, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Bertempat Tinggal dahulu sesuai KTP di Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.004 RW.007 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang sekarang tinggal di Jalan Raya Wonotunggal RT.003 RW.001 Nomor 65 Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang (depan BRI unit Wonotunggal), selanjutnya disebut sebagai Pemohon eksekusi:

Melawan

Matin Muhammad, S.H. pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat kantor di Jl. Gajah Mada Gg.Deruk RT 005 RW 004 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2020 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 127/KK/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama:

Drg. Inneke Kencana S. binti Riza Mustafa, Tempat Tanggal Lahir di Balikpapan 06 November 1974, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, Bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.004 RW.007 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Termohon eksekusi;

- Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Aanmaning;
- III. Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Sidang Aanmaning;
- IV. Penunjukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak guna Sidang Aanmaning;
- V. Berita Acara Sidang Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 27 Januari 2022;
- VI. Surat Kesepakatan Damai Atas Pembagian Harta Bersama/Gono Gini yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon tertanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah berdamai untuk melaksanakan putusan secara sukarela sebagaimana tercatat dalam Surat Kesepakatan Damai Atas Pembagian Harta Bersama/Gono Gini yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon tertanggal 31 Januari 2022, maka harus dinyatakan permohonan eksekusi Pemohon telah selesai.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Menyatakan permohonan eksekusi putusan No.1189/Pdt.G/2020/PA Btg tanggal 10 Desember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 11 Januari 2022 selesai karena damai;

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 31 Januari 2022

etua,

METERAL TEMPEL ECFAJX947304401

H. Mursid, S.Ag., M.Ag.